



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2008-2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011, dan dalam rangka kesinambungan pengelolaan zakat secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan perpanjangan sementara masa bakti keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011, sampai terbentuknya keanggotaan BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2008-2011.

KESATU : Menetapkan perpanjangan sementara masa bakti keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2008-2011 sampai terbentuknya keanggotaan BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2012

MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SURYADHARMA ALI



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional